e-ISSN 3031-0954
INOVASI
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
STAI TEBINGTINGGI DELI

PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA MASYARAKAT MELALUI PENGENALAN SISTEM SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BERBASIS KOPERASI SYARIAH DI NAGORI PEMATANG GAJING, KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN

Muhammad Al Qodri Pratama[1], Talita Alia Zahra Lubis[2], Luly Aprilia Welenia Lubis[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2, 3]
mhdalqodripratama05@gmail.com[1], talitaaliazahralubis@gmail.com[2], lulylubis@gmail.com[3]

Abstrak

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas usaha masyarakat melalui penyediaan layanan simpanan dan pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dapat menjadi alternatif bagi kelompok usaha masyarakat dalam memperoleh akses permodalan, mengembangkan kegiatan usaha, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelompok usaha masyarakat mengenai sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah di Nagori Pematang Gajing, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pengenalan mekanisme operasional koperasi syariah. Materi kegiatan mencakup konsep dasar koperasi syariah, prinsip-prinsip operasional, sistem simpanan anggota, mekanisme pembiayaan syariah, pengenalan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, serta pengelolaan keuangan kelompok usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, mendorong pemahaman tentang pentingnya kelembagaan ekonomi berbasis koperasi, serta memperkuat kemampuan kelompok usaha dalam mengelola modal dan mengembangkan kegiatan produktif. Dengan demikian, pengenalan sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat kerja sama antaranggota, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong.

Kata Kunci: ***Koperasi Syariah, Simpan Pinjam, Pembiayaan Syariah, Kelompok Usaha, Pemberdayaan Ekonomi.***

Abstract

Sharia cooperatives are Islamic economic institutions that play a strategic role in strengthening the capacity of community business groups by providing savings and financing services based on Islamic principles. The existence of Sharia cooperatives can serve as an alternative for community business groups to access capital, develop business activities, and improve their economic independence. This Community Service (PkM) program aims to improve the understanding and capacity of community business groups regarding savings and financing systems based on Sharia cooperatives in Nagori Pematang Gajing, Gunung Malela District, Simalungun Regency. The program employs an educational and participatory approach through socialization, presentation of materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and an introduction to the operational mechanisms of Sharia cooperatives. The materials cover the basic concepts of Sharia cooperatives, their operational principles, members' savings systems, Sharia financing mechanisms, Islamic contracts such as mudharabah, musyarakah, *and* murabahah, *as well as financial management for business groups. This program is expected to improve public knowledge of financing alternatives that comply with Islamic principles, encourage an understanding of the importance of cooperative-based economic institutions,*

and strengthen business groups' capacity to manage capital and develop productive activities. Therefore, introducing savings and financing systems based on Sharia cooperatives is expected to serve as an initial step toward building economic independence, strengthening cooperation among members, and improving community welfare based on the principles of justice, solidarity, and mutual assistance.

Keywords: Sharia Cooperatives, Savings and Loans, Sharia Financing, Business Groups, Economic Empowerment.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian rakyat. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama ekonomi, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperoleh akses permodalan, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Melalui prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, koperasi dapat membantu masyarakat membangun kegiatan ekonomi yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Bagi kelompok usaha masyarakat, keberadaan koperasi menjadi penting karena dapat membuka peluang kerja sama dalam memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan kegiatan produktif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, koperasi dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, amanah, dan tolong-menolong. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan syariah, dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Sistem ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan simpanan dan pembiayaan melalui akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan anggota.

Salah satu peran penting koperasi syariah adalah menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan bagi anggota. Simpanan anggota dapat menjadi sumber penghimpunan dana yang dikelola secara kolektif, sedangkan pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kegiatan ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah dapat menggunakan berbagai akad, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Akad-akad tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, sehingga pemahaman anggota mengenai prinsip serta konsekuensi setiap akad menjadi hal penting sebelum melakukan transaksi.

Kelompok usaha masyarakat pada umumnya membutuhkan dukungan permodalan, pengelolaan keuangan, dan akses terhadap lembaga pembiayaan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya. Keterbatasan modal dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi, menyediakan bahan baku, memperluas pemasaran, dan mengembangkan jenis usaha. Di sisi lain, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, edukasi mengenai sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah menjadi salah satu langkah yang relevan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha masyarakat.

Penguatan kapasitas kelompok usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh modal, tetapi juga mencakup pengetahuan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi. Masyarakat perlu memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, melakukan pencatatan transaksi, menyusun perencanaan penggunaan modal, serta memperhitungkan kemampuan pengembalian pembiayaan. Kemampuan tersebut diperlukan agar pembiayaan yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak menimbulkan beban keuangan yang

berlebihan. Dalam konteks ini, koperasi syariah dapat menjadi sarana edukasi ekonomi sekaligus wadah pengembangan kerja sama antaranggota.

Pengenalan akad-akad syariah menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan Islam. Akad *mudharabah* merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Akad *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal, sedangkan keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan ketentuan akad. Sementara itu, *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan pengungkapan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Pemahaman terhadap akad tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aspek pembiayaan, koperasi syariah juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial. Prinsip kebersamaan dan tolong-menolong mendorong anggota untuk saling mendukung dalam mengembangkan usaha dan memperkuat kondisi ekonomi kelompok. Kegiatan simpanan secara rutin, misalnya, dapat membangun kebiasaan menabung dan memperkuat sumber dana koperasi. Sementara itu, pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggota dapat membantu kegiatan usaha berkembang secara lebih terencana. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi syariah berpotensi menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Nagori Pematang Gajing, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema penguatan kapasitas kelompok usaha melalui pengenalan sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah. Kegiatan ini diarahkan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai konsep koperasi syariah, mekanisme simpanan anggota, jenis-jenis akad pembiayaan, serta prinsip pengelolaan keuangan usaha. Kegiatan ini merupakan upaya edukatif untuk memperkenalkan alternatif kelembagaan ekonomi yang dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok usaha masyarakat mengenai sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah. Melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pengenalan contoh penerapan akad, masyarakat diharapkan mampu memahami manfaat koperasi syariah sebagai alternatif pengembangan usaha dan penguatan ekonomi kelompok. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya kerja sama ekonomi, pengelolaan modal secara bertanggung jawab, serta penerapan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Nagori Pematang Gajing, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas kelompok usaha masyarakat mengenai sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara aktif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pengenalan contoh penerapan akad-akad pembiayaan syariah dalam kegiatan usaha.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan koordinasi bersama pihak terkait di lingkungan Nagori Pematang Gajing. Tahap ini dilakukan untuk menentukan teknis pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan edukasi, serta menyesuaikan materi dengan karakteristik kelompok usaha masyarakat. Identifikasi kebutuhan diarahkan pada pemahaman mengenai kegiatan simpanan, kebutuhan permodalan, pengelolaan keuangan usaha, dan pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi mengenai konsep dasar koperasi syariah. Materi meliputi pengertian koperasi syariah, tujuan dan fungsi kelembagaan, prinsip keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta perbedaan mendasar antara sistem koperasi konvensional dan koperasi syariah. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa koperasi syariah menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan tolong-menolong serta menghindari transaksi yang bertentangan dengan ketentuan Islam.

Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada pengenalan sistem simpanan dan pembiayaan koperasi syariah. Materi simpanan mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sesuai ketentuan kelembagaan koperasi. Materi pembiayaan mencakup pengenalan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, termasuk karakteristik, mekanisme, hak dan kewajiban para pihak, serta contoh penerapannya dalam kegiatan usaha masyarakat.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan pembahasan contoh kasus sederhana. Dalam sesi praktik, peserta diberikan ilustrasi mengenai perencanaan penggunaan modal usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta perhitungan sederhana berdasarkan jenis akad pembiayaan. Peserta juga diajak memahami pentingnya menentukan kebutuhan pembiayaan sesuai kapasitas usaha dan kemampuan memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi mencakup pemahaman mengenai konsep koperasi syariah, sistem simpanan anggota, perbedaan akad pembiayaan, serta pentingnya pengelolaan keuangan usaha. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai peluang penerapan sistem koperasi syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi kelompok.

Melalui rangkaian metode tersebut, kegiatan PkM diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai koperasi syariah serta mendorong kemampuan kelompok usaha dalam memahami alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Edukasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya kelembagaan ekonomi yang dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat melalui Pengenalan Sistem Simpan Pinjam dan Pembiayaan Berbasis Koperasi Syariah di Nagori Pematang Gajing, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan koperasi syariah dan perannya dalam mendukung pengembangan usaha. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan sistem simpanan, mekanisme pembiayaan, akad-akad syariah, serta pengelolaan keuangan kelompok usaha.

Hasil kegiatan diarahkan pada beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan prinsip koperasi syariah. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, masyarakat diperkenalkan pada koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan, keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai wadah kerja sama ekonomi yang dapat memperkuat kemampuan anggota dalam mengembangkan usaha.

Kedua, masyarakat diberikan pemahaman mengenai sistem simpanan anggota. Materi mencakup pengenalan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sesuai ketentuan koperasi. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran bahwa simpanan anggota merupakan salah satu sumber permodalan koperasi yang dapat dikelola untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan pelayanan kepada anggota. Selain itu, masyarakat diperkenalkan

pada pentingnya kedisiplinan dalam menabung dan membangun kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan.

Ketiga, kegiatan memberikan edukasi mengenai mekanisme pembiayaan berbasis koperasi syariah. Masyarakat diperkenalkan pada beberapa akad yang dapat digunakan dalam kegiatan pembiayaan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Penjelasan mencakup pengertian, karakteristik, mekanisme transaksi, serta contoh penerapan masing-masing akad dalam kegiatan usaha. Melalui pengenalan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pembiayaan syariah memiliki mekanisme yang berbeda dari pinjaman berbasis bunga.

Keempat, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan usaha. Materi yang disampaikan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, perencanaan penggunaan modal, serta pengendalian pengeluaran. Kemampuan tersebut diperlukan agar modal yang diperoleh melalui pembiayaan dapat digunakan secara produktif dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

Kelima, kegiatan mendorong pemahaman mengenai pentingnya kerja sama dan penguatan kelembagaan ekonomi kelompok. Koperasi syariah diperkenalkan sebagai alternatif wadah yang dapat membantu anggota membangun kebiasaan menabung, mengembangkan jaringan usaha, dan memperoleh akses pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penguatan kelembagaan juga membutuhkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan, dan tanggung jawab bersama.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota serta memperkuat perekonomian rakyat (Republik Indonesia, 1992).

Dalam perspektif ekonomi Islam, koperasi syariah mengembangkan prinsip kerja sama ekonomi dengan memperhatikan ketentuan syariat. Kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan tolong-menolong. Prinsip tersebut memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui kelembagaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan anggota.

Kegiatan edukasi di Nagori Pematang Gajing menekankan bahwa koperasi syariah dapat menjadi wadah bagi kelompok usaha untuk membangun kerja sama ekonomi secara terorganisasi. Melalui keanggotaan dan partisipasi aktif, masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan menabung, memperkuat sumber modal bersama, serta memperoleh informasi mengenai alternatif pembiayaan untuk mendukung kegiatan produktif.

Simpanan anggota merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan koperasi. Melalui simpanan, koperasi dapat membangun sumber dana yang dikelola untuk mendukung pelayanan dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan kelembagaan. Dalam koperasi syariah, penghimpunan dana perlu memperhatikan akad yang digunakan agar hak dan kewajiban anggota maupun koperasi dapat dipahami secara jelas.

Secara umum, masyarakat diperkenalkan pada beberapa jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan anggota pada saat masuk menjadi anggota sesuai ketentuan anggaran dasar. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dibayarkan secara berkala sesuai ketentuan koperasi. Sementara itu, simpanan sukarela merupakan simpanan yang dilakukan anggota berdasarkan kemampuan dan kesediaannya.

Dalam praktik koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, penghimpunan dana juga dapat menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* sesuai karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur

bahwa penghimpunan dana pada KSPPS dan USPPS dapat dilakukan melalui tabungan dan simpanan berjangka berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Pemahaman mengenai sistem simpanan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun kedisiplinan dalam mengelola pendapatan. Simpanan yang dilakukan secara teratur juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab anggota terhadap koperasi. Dengan demikian, sistem simpanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan kemandirian ekonomi kelompok.

Pembiayaan merupakan salah satu layanan penting dalam koperasi syariah karena dapat membantu anggota memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan kegiatan usaha. Berbeda dengan sistem pinjaman berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad yang menjelaskan hubungan hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme transaksi antara koperasi dengan anggota.

Salah satu akad yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah *mudharabah*. Akad ini merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau kesengajaan pengelola. Akad ini dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi anggota yang memiliki kemampuan mengelola usaha, tetapi membutuhkan dukungan modal.

Akad berikutnya adalah *musyarakah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal sesuai ketentuan syariah. Akad ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usaha melalui kerja sama permodalan.

Sementara itu, akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam praktiknya, akad ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau peralatan usaha. Koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya dengan harga yang telah disepakati secara transparan.

Ketiga akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu landasan penting dalam penerapan akad-akad tersebut, antara lain Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, dan Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (DSN-MUI, 2000).

Melalui pengenalan akad-akad tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa pembiayaan syariah tidak sekadar memberikan dana kepada anggota, tetapi juga mengatur hubungan transaksi berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama.

Penguatan kapasitas kelompok usaha tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola keuangan secara baik. Modal usaha yang diperoleh melalui koperasi perlu digunakan sesuai tujuan pembiayaan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan usaha. Tanpa pengelolaan yang tepat, tambahan modal berpotensi tidak memberikan hasil optimal dan justru menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Oleh karena itu, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya pencatatan keuangan sederhana. Pencatatan tersebut mencakup seluruh pemasukan, pengeluaran, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan hasil penjualan. Selain itu, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan secara lebih jelas.

Perencanaan penggunaan modal juga perlu dilakukan sebelum anggota mengajukan pembiayaan. Anggota perlu mengidentifikasi kebutuhan usaha, memperkirakan biaya yang diperlukan, serta mempertimbangkan potensi pendapatan dan kemampuan memenuhi

kewajiban sesuai akad. Dengan demikian, pembiayaan dapat diarahkan pada kegiatan produktif, seperti pengadaan bahan baku, pembelian peralatan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan pemasaran.

Keberhasilan koperasi syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan. Pengelolaan koperasi harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap transaksi simpanan maupun pembiayaan perlu memiliki pencatatan yang jelas, disertai informasi mengenai akad, jumlah dana, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk KSPPS dan USPPS. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana, standar operasional manajemen, pengurus, pengelola, pengawas, serta Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana KSPPS dan USPPS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad yang disusun berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa syariah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Dalam konteks kegiatan PkM ini, pemahaman mengenai tata kelola menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengenal manfaat koperasi syariah, tetapi juga memahami bahwa lembaga tersebut membutuhkan aturan organisasi, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Kepercayaan anggota merupakan modal sosial yang perlu dijaga melalui pengelolaan koperasi secara profesional.

Kegiatan edukasi ini memiliki relevansi dalam memperluas wawasan kelompok usaha masyarakat mengenai alternatif kelembagaan ekonomi berbasis syariah. Materi yang diberikan memperkenalkan koperasi sebagai wadah kerja sama yang dapat membantu anggota membangun kebiasaan menabung, memahami mekanisme pembiayaan, serta meningkatkan kemampuan mengelola modal usaha.

Pendekatan edukatif dan partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami materi melalui contoh-contoh sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Diskusi mengenai simpanan, akad pembiayaan, dan pengelolaan modal diharapkan dapat membantu peserta menghubungkan konsep koperasi syariah dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelompok usaha membutuhkan peningkatan pengetahuan, keterampilan pengelolaan keuangan, serta pemahaman mengenai kelembagaan ekonomi. Pengenalan sistem simpan pinjam dan pembiayaan berbasis koperasi syariah diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian kelompok usaha, memperkuat kerja sama antaranggota, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat melalui Pengenalan Sistem Simpan Pinjam dan Pembiayaan Berbasis Koperasi Syariah di Nagori Pematang Gajing, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun" merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peran koperasi syariah dalam mendukung pengembangan usaha dan penguatan ekonomi kelompok.

Berdasarkan materi dan rangkaian kegiatan yang disusun, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi sebagai wadah kerja sama ekonomi masyarakat melalui penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip Islam. Sistem simpanan anggota dapat menjadi sarana membangun kebiasaan menabung sekaligus memperkuat permodalan koperasi. Sementara itu, pembiayaan berbasis akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dapat menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan modal dan pengembangan kegiatan usaha sesuai karakteristik transaksi.

Selain pemahaman mengenai sistem simpanan dan pembiayaan, pengelolaan keuangan usaha serta tata kelola kelembagaan menjadi aspek penting dalam keberlanjutan koperasi syariah. Pencatatan keuangan yang tertib, transparansi transaksi, partisipasi anggota, dan pengawasan yang baik diperlukan untuk membangun kepercayaan serta menjaga keberlangsungan kegiatan koperasi.

Dengan demikian, kegiatan edukasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok usaha masyarakat di Nagori Pematang Gajing dalam memahami sistem koperasi syariah, memilih alternatif pembiayaan yang sesuai kebutuhan, serta mengelola modal secara produktif dan bertanggung jawab. Pengenalan koperasi syariah diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong.

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kelompok usaha masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem simpanan dan pembiayaan koperasi syariah serta menerapkan pengelolaan keuangan usaha secara tertib melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
2. Bagi masyarakat dan calon anggota koperasi, disarankan untuk memahami hak dan kewajiban keanggotaan, ketentuan simpanan, serta karakteristik setiap akad pembiayaan sebelum melakukan transaksi.
3. Bagi pemerintah Nagori Pematang Gajing, diharapkan dapat mendukung penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi edukasi, pendampingan kelompok usaha, dan kerja sama dengan lembaga koperasi syariah yang memiliki legalitas dan tata kelola yang baik.
4. Bagi lembaga koperasi syariah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi produk simpanan dan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada anggota, serta menerapkan tata kelola yang transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Bagi kelompok usaha masyarakat, perlu dikembangkan kerja sama antaranggota dalam membangun kegiatan ekonomi produktif, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan modal agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
6. Bagi perguruan tinggi dan tim pelaksana PkM, kegiatan serupa perlu dilanjutkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan usaha, praktik pencatatan keuangan sederhana, simulasi akad pembiayaan syariah, serta pendampingan pengembangan kelembagaan koperasi.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000c). *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000d). *Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. DSN-MUI.

Hendar. (2010). *Manajemen perusahaan koperasi*. Erlangga.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-5). RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
Muhammad. (2005). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. UPP AMP YKPN.
Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*